



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
• Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

1.4
1/8/2020

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1300 /SK/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2020-2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, setiap Ketua/Sekretaris Prodi Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman wajib menyesuaikan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 2 yang menyatakan Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai Koordinator;
- b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pemberhentian Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 7197/UN17.2/TU/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal Usulan Pemberhentian Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2023;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 202/KP/2007 tentang Mekanisme Tata Cara Pengangkatan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio di Lingkungan Fakultas dan UP. Fakultas Universitas Mulawarman;
 17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2020-2023
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Iman Surya, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Dr. Iman Surya, M.Si, sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2023;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman diktum kedua, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya di sesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia, pada DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 240/SK/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Agustus 2020



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024